



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2014/PA Pst

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Bimbel (Ganesha Operation), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Pemkab.

Batubara, tempat tinggal di Kabupaten Batubara., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 236/
Pdt.G/2014/PA Pst tanggal 20 Januari 2015
Hal. 1 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana tersebut dalam suratnya tanggal 27 Nopember 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 236/Pdt.G/2014/PA Pst tanggal 27 Nopember 2014 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 5 April 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 74/05/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar pada tanggal 5 April 2013;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 2 Minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas dan disinilah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir;
- 3 Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama 1 (satu) bulan dan setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja;
- 5 Bahwa pada awal bulan Juni 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada waktu itu Tergugat belum bekerja, Penggugat meminta Tergugat untuk mencari kerja, namun Tergugat marah dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar dan juga mengatakan akan menceraikan Penggugat, dan hal ini sering kali terjadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juni 2013 disebabkan pada waktu itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, bukan memberi, Tergugat malah marah, memaki Penggugat dengan kata-kata kasar dan mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, keesokan harinya Tergugat menelpon orang tua Penggugat dan mengatakan "anak ibu sudah saya ceraikan";
- 7 Bahwa sejak akhir bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, sudah tidak pernah berbaikan dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- 8 Bahwa kedua belah pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan bercerailah jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 - 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 236/
Pdt.G/2014/PA Pst tanggal 20 Januari 2015
Hal. 3 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum meskipun menurut berita acara *relaas* panggilan tanggal 11 Desember 2014 dan 2 Januari 2015 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, Majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena Penggugat tetap menggugat cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 74/05/IV/2013 tanggal 5 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua majelis hakim diberitanda P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Saksi :

1 Saksi Pertama di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya di Kota Pematangsiantar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis hanya sekitar dua bulan saja, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian Penggugat pulang ke rumah saya sejak setahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil dan saya sebagai ibukandung Penggugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2 Saksi kedua di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan orang tua Penggugat

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 236/
Pdt.G/2014/PA Pst tanggal 20 Januari 2015
Hal. 5 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013 yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak setahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak setahun terakhir ini.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil..

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatannya.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian maka perkara ini termasuk kewenangan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama. Dan berdasarkan identitas Penggugat maka tempat tinggal Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *relative competentie* Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Tergugat telah dipanggil untuk kedua kalinya sesuai ketentuan Pasal 150 R. Bg., namun Tergugat tidak pernah hadir, oleh karena itu panggilan *a quo* telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, majelis hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, untuk itu patut diterima. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 236/
Pdt.G/2014/PA Pst tanggal 20 Januari 2015
Hal. 7 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Saksi Pertama merupakan orang yang tidak ada larangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini dan telah menerangkan di bawah sumpah sesuai maksud Pasal 175 R.Bg., untuk itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi. Adapun keterangan yang diberikan telah cukup beralasan, karena saksi ibu kandung Penggugat yang tinggal satu rumah dengan Penggugat serta saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kesaksian *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama Saksi kedua adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara ini dan telah menerangkan di bawah sumpah sesuai maksud Pasal 175 R.Bg., untuk itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi. Adapun keterangan yang diberikan cukup beralasan karena saksi berteman dekat dengan orangtua Penggugat serta mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kesaksian *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat *a quo*, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang satu saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat, untuk itu telah memenuhi maksud Pasal 309 R. Bg., dengan demikian kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, untuk itu majelis hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti pendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat telah terbukti posita gugatan Penggugat angka satu, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hati keduanya telah tidak saling mencintai dan sudah tidak ingin hidup bersama dalam rumah tangga yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu sampai sekarang serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hal ini merupakan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dipersatukan dalam ikatan perkawinan, dengan demikian telah terbukti posita gugatan Penggugat pada angka empat sampai dengan angka dua belas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- 2 Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu sampai sekarang.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 236/
Pdt.G/2014/PA Pst tanggal 20 Januari 2015
Hal. 9 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak sanggup lagi untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan telah sampai ke puncak perselisihan, hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu sampai sekarang, hal ini memberikan indikasi bahwa telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah yang termaktub dalam surat *Ar rum* ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam dalam kitab *Ghoyatul marom* :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa doktrin di atas menegaskan bahwa apabila istri (*in cassu* Penggugat) telah membenci suami (*in cassu* Tergugat) yang disebabkan dari tingkah laku dan prilaku Tergugat, maka apabila si isteri (*in cassu* Penggugat) mengajukan tuntutan cerai, maka hakim dapat menjatuhkan talak. Dengan demikian maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan tekanan batin (*mental cruelty*) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin bagi Penggugat dan Tergugat, maka menghindari mudharat lebih

diutamakan dari mengharap kemaslahatan sesuai dengan maksud doktrin hukum Islam :

- درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh isteri (*in casu* Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugro*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 236/
Pdt.G/2014/PA Pst tanggal 20 Januari 2015
Hal. 11 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, Pasal 49 huruf (a), 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pasal 2 ayat (1) dan (2), 39

ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119 ayat 2 huruf

(c) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 ayat (1), 150, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. serta

segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa

tanggal 20 Januari 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul Awal* 1436 *Hijriyah*

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H.** dan **Taufik, S.**

HI., M.A. masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua sidang dengan dihadiri oleh hakim-hakim

anggota tersebut dan oleh **Wahyu Kurniati Lubis, S. Ag.** sebagai panitera pengganti

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 236/

Pdt.G/2014/PA Pst tanggal 20 Januari 2015

Hal. 13 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

Taufik, S. HI., M.A.

Panitera Pengganti,

dto

Wahyu Kurniati Lubis, S. Ag.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 290.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Materai | Rp 6.000,- |

Jumlah Rp 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)